



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA KEDOKTERAN
DARI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (3) dan pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung Program Murung Raya Cerdas dan memenuhi aspirasi dan pemenuhan kebutuhan dokter dari Kabupaten Murung Raya perlu ditetapkan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa Kedokteran dari Kabupaten Murung Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA KEDOKTERAN DARI KABUPATEN MURUNG RAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Murung Raya.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disingkat BPKAD.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
6. Mahasiswa adalah Adalah mahasiswa Kedokteran dari Kabupaten Murung Raya lulus melalui SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) di Universitas Palangkaraya lulusan SMA/SMK dari Kabupaten Murung Raya.
7. Pejabat Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pejabat pengelola Teknis kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK.

**BAB II
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN**

Pasal 2

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya diberikan hanya bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Murung Raya dan dinyatakan telah diterima sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri).
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan diberikan untuk orang mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Murung Raya.

Pasal 3

- (3) Untuk mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Bupati up. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Telah diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, dibuktikan dengan :
 - 1) Menunjukkan Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya;
 - 2) Menunjukkan asli atau foto copy kartu peserta Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) atau kartu peserta mengikuti tes;
 - 3) Menunjukkan asli atau fotocopi Pengumuman Hasil Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN); dan
 - 4) Menyerahkan foto copi Ijazah SMA/SMK/MA yang dilegalisir.
 - c. Domisili keluarga calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya, yang dibuktikan dengan :
 - 1). Menyerahkan foto copi KTP Calon Penerima yang dilegalisir;
 - 2). Menyerahkan foto copi orang tua/wali yang dilegalisir; dan
 - 3). Menyerahkan foto copi Kartu Keluarga yang dilegalisir.
 - d. Bersedia membuat Surat Pernyataan akan menempuh studi Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya secara bersungguh sungguh.
 - e. Surat Pernyataan kesanggupan membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
 - f. Surat Pernyataan kesanggupan menggunakan dana sesuai ketentuan yang berlaku dan bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang.
 - g. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi.
 - h. Surat Pernyataan tentang penerimaan/beasiswa bantuan dan dari pihak lainnya.
 - i. **Membuat rencana penggunaan anggaran biaya.**

Pasal 4

Mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Murung Raya atas usul Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya hanya diberikan sekali selama menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya.

Pasal 6

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dibayarkan melalui APBD Kabupaten Murung Raya yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III
MEKANISME PENERIMA BANTUAN

Pasal 7

Mekanisme memperoleh bantuan dari Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa Kedokteran dari Kabupaten Murung Raya akan diatur dalam Keputusan Bupati tentang Pedoman Teknis.

BAB IV
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 8

Penggunaan Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya, antara lain :

- a. Pembayaran SPP;
- b. Untuk membantu biaya penyelesaian tugas akhir perkuliahan (pembuatan skripsi);
- c. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), biaya foto copy, penjilidan dan penggandaan;
- d. Untuk membeli buku-buku perkuliahan;
- e. Pembayaran transport/akomodasi/konsumsi untuk penelitian;
- f. Pembelian alat penunjang untuk penelitian;
- g. Pembayaran biaya internet/langganan Koran; dan
- h. Pembayaran biaya pemondokan/sewa rumah.

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya minimal dibuat 3 (tiga) rangkap;
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan berupa bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- (3) Bukti penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya oleh mahasiswa penerima;
- (4) Asli Dokumen dan bukti-bukti pengeluaran yang sah disimpan oleh yang bersangkutan penerima bantuan Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya ;
- (5) Foto copy/tindasan pertama dan kedua disampaikan kepada Dinas;
- (6) Dokumen dan bukti-bukti yang sah dilakukan verifikasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disampaikan kepada Bupati melalui BPKAD Kabupaten Murung Raya.
- (7) Secara lengkap mekanisme Pertanggungjawaban akan diatur dalam Keputusan Bupati tentang Pedoman Teknis.

BAB V
TEKNIS PEMBAYARAN

Pasal 10

Usulan pembayaran Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya bagi mahasiswa diajukan kepada Bupati melalui PPTK, oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Permohonan mahasiswa beserta persyaratan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;

- b. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
- c. Perjanjian penyaluran dana; dan
- d. Persyaratan Administrasi Keuangan.

Pasal 11

- (1) Proses Pembayaran Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya dilakukan setelah persyaratan administrasi terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (2) Pengajuan pembayaran Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya dilakukan oleh Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas persyaratan yang diajukan oleh PPTK Kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- (3) Dana bantuan biaya Pendidikan disalurkan melalui rekening bank atas nama mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan dari Kabupaten Murung Raya.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 12

- (1). Pengawasan pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya secara internal dilakukan oleh Bupati, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok.
- (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edikatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB VII PENDANAAN

Pendanaan pemberian bantuan biaya Pendidikan untuk mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Petunjuk teknis tentang Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa Kedokteran dari Kabupaten Murung Raya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.







**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

VERIFIKASI / UJI PETIK
PRODUK HUKUM DAERAH
LINGKUP PEMDA MUDA
BAGIAN HUKUM SETDA
KAB. MURUNG RAYA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I...	
KABAG HUKUM	
KSB BAG <i>Perlu</i>	
STAP PEMERIKSA MATERI	
STAF PENDISTRIBUSIAN	

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 22 Juli 2019

BUPATI MURUNG RAYA,



PERDIE M.YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 22 Juli 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**



NYARUTONO TUNJAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019 NOMOR 17